

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan yang baik diharapkan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas, dan memiliki keimanan, ketakwaan serta mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta siap menghadapi berbagai tantangan hidup di masa yang akan datang. Manusia Indonesia yang cerdas adalah manusia yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta memiliki landasan keimanan dan ketakwaan yang memadai sebagai sarana menghadapi tantangan global. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Undang-Undang. No. 20, 2003)

Dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak khususnya yang berada di lingkungan dunia pendidikan. Dari tingkat pusat pemerintahan sampai dengan sekolah sebagai organisasi yang langsung berhadapan dengan siswa serta ujung tombak dalam pencapaian tujuan pendidikan diharuskan memiliki visi misi dan tujuan pencapaian pendidikan yang sejalan sebagaimana diamantkan undang-undang. Kepala sekolah selaku manajer di tingkat pendidikan dasar dituntut untuk mampu mengelola berbagai sumber daya yang ada agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal.

Lebih lanjut pasal 51, ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional menyatakan: Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis

sekolah/madrasah. Dalam penjelasan pasal 51, ayat (1) menyatakan bahwa: “Manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh Komite Sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan”. (Undang-Undang. No. 20, 2003)

Terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan Nanang Fattah (2012) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah suatu wujud dari reformasi pendidikan yang menginginkan adanya perubahan-perubahan di sekolah dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik dengan memberikan kewenangan (otoritas) kepada sekolah untuk memberdayakan dirinya melalui pengelolaan sekolah dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada.

Nanang Fattah (2012) menjelaskan bahwa dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah memberi kesempatan bagi kepala sekolah, guru dan peserta didik untuk melakukan berbagai inovasi dan improvisasi di sekolah yang berkaitan erat dengan penggunaan kurikulum, proses pembelajaran di sekolah, manajerial dan sebagainya yang tumbuh dari adanya aktivitas dan kreativitas serta profesionalisme warga sekolah. Dengan melibatkan masyarakat dalam dewan/Komite Sekolah mendorong sekolah untuk lebih terbuka, demokratis dan bertanggung jawab. Indikator dari efektivitas dapat berasal dari berbagai komponen yakni: komponen input atau sumber daya manusia dan biaya, komponen transformasi proses atau proses dan struktur internal, dan komponen output atau kinerja outcome. Menurut Hoy dan Miskel (dalam Nanang Fattah, 2008) memberikan penjelasan bahwa outcome kinerja sekolah menunjukkan kepada kuantitas produk dan jasa dari sekolah kepada para peserta didik/siswa, para pendidik/guru, dan pihak-pihak lainnya, termasuk di dalamnya mutu output (hasil). Indikator dari outcome dapat berupa prestasi akademik, kepuasan kerja, sikap peserta didik dan pendidiknya, angka putus sekolah, kehadiran guru, perhatian staf sekolah dan tanggapan masyarakat terhadap efektivitas sekolah. Kriteria proses merujuk pada jumlah mutu dan merupakan satu kesatuan/harmoni antara proses dan struktur internal yang mengubah input menjadi outcome.

Kriteria proses merujuk pada iklim hubungan antar personal yang sehat, tingkat motivasi guru dan siswa yang tinggi, kepemimpinan kepala sekolah dan guru yang baik, prosedur pengawasan yang bermutu, mutu pengajaran penggunaan teknologi pengajaran, dan evaluasi terhadap personil sekolah. Secara keseluruhan hal ini berkaitan erat dengan kinerja outcome. Kriteria input merupakan potensi dan kapasitas awal sekolah untuk mencapai kinerja sekolah yang efektif. Contoh dari kriteria input ini diantaranya; tingkat kesehatan sekolah, kemampuan atau kompetensi siswa, kecakapan personil di sekolah, dukungan dari orang tua, jumlah dan isi perpustakaan, jumlah dan mutu teknologi pengajaran dan kondisi fisik fasilitas yang ada di sekolah.

Pendapat senada diungkapkan oleh Rohiat (2019:47) bahwa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah adalah:

Model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah), memberikan fleksibilitas atau keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari seluruh warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha), dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang berkepentingan.

Dalam lampiran Permendikbud No. 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dijelaskan bahwa pengelolaan dana BOS reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah yakni, sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di Sekolah. Di dalam pasal 2 Permendikbud No.8 Tahun 2020 dijelaskan bahwa dana BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Selain itu dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tersebut dijelaskan pula bahwa penggunaan dana BOS reguler harus didasarkan pada hasil kesepakatan dan keputusan

bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah sebagai perwakilan orang tua peserta didik. Hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah sebagai perwakilan orang tua peserta didik tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS reguler harus berdasarkan kepada skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar peserta didik di sekolah.

Pencapaian tujuan program dana BOS sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud No. 8 tahun 2020 memerlukan jalinan kerjasama dari seluruh bagian di sekolah. Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS akan sangat menentukan tingkat efektivitas pengelolaan dana BOS dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kemampuan mengelola keuangan dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan anggaran, realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS merupakan factor kunci keberhasilan pengelolaan dana BOS.

Pengelolaan dana BOS saat ini khususnya di sekolah dasar negeri di Kecamatan Purwakarta dilaksanakan oleh Tim BOS sekolah. Kinerja Tim BOS dalam mengelola dana BOS untuk mencapai tujuan program dana BOS dan tujuan pendidikan di sekolah dapat dilihat dari rekapitulasi penggunaan anggaran serta rapor mutu setiap sekolah. Tingkat capaian rapor mutu sekolah dapat dijadikan acuan keberhasilan/efektivitas sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan dengan dukungan pengelolaan dana BOS. Sedangkan realisasi penggunaan anggaran dapat menjadi tolak ukur efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan.

Lahirnya peraturan tentang pengelolaan dana BOS yang secara teknis mendorong pada transparansi dan akuntabilitas harus diikuti dengan pola pikir dan tata kerja nonteknis sehingga mendukung system secara teknis. Tuntutan pengelolaan dana BOS sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No.4131/D/PR/2019 tentang penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS), Permendikbud No.8 tahun 2020 tentang Juknis

BOS dan Permendikbud No.14 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) harus diiringi dengan pengelolaan keuangan yang baik.

Penyusunan rencana anggaran dengan mengacu kepada panduan kerja kepala sekolah dan standar pengelolaan keuangan akan sangat membantu kepala sekolah agar anggaran tepat sasaran dan menghindari adanya penyalahgunaan anggaran serta memudahkan dalam pencapaian visi misi dan tujuan pendidikan di sekolah. Penyaluran anggaran berdasarkan perencanaan harus dilaksanakan bersama diantara tim pengelola keuangan di sekolah dengan pengawasan bersama dari warga sekolah serta pemangku kepentingan. Keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban menjadi kata-kata kunci untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan keuangan di sekolah.

Penting bagi seluruh pengelola dana BOS bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah bukan sekedar hal teknis yang harus diperhatikan (Kompetensi Tim BOS, Kompetensi TIK dan Akuntansi) tetapi factor nonteknis (kemampuan mengelola keuangan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, kerjasama dengan berbagai pihak dan kondisi situasi lingkungan masyarakat) akan sangat menentukan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, dijelaskan pentingnya jalinan kerja sama sekolah dengan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pendidikan termasuk di dalamnya bekerja sama dengan Komite Sekolah.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 dan Permendiknas No.19 tahun 2007, Permendikbud. No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah menjelaskan pentingnya jalinan kerja sama sekolah dengan Komite Sekolah. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 pasal 196 menjelaskan; “Komite Sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”. Sedangkan dalam pasal 205 dijelaskan : “Komite Sekolah/madrasah

melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dapat dipahami bahwa Komite Sekolah dalam pengelolaan memiliki peran dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Permendikbud No. 75 tahun 2016 pasal 3 menjelaskan bahwa tugas Komite Sekolah meliputi : memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: (kebijakan dan program Sekolah, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah, kriteria kinerja Sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah dan kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain), menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan organisasi/dunia usaha/dunia industry maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

(Hasbullah, 2007) mengungkapkan bahwa dengan pemberdayaan Komite Sekolah secara lebih optimal termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan sekolah, maka transparansi alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Pengembangan pendidikan secara lebih kreatif dan inovatif juga akan semakin memungkinkan, hal ini disebabkan oleh lahirnya berbagai ide cemerlang dan kreatif semua pihak yang berada di sekolah.

Berdasarkan beberapa kebijakan dan kajian teori tentang manajemen berbasis sekolah serta keterlibatan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan semestinya sekolah melibatkan

Komite Sekolah sebagai mitra kerja dalam pengelolaannya sehingga pencapaian tujuan pendidikan di sekolah menjadi lebih optimal. Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan sekolah (perencanaan, pelaksanaan realisasi/implementasi, pembukuan, dan pengawasan) dalam pencapaian tujuan pendidikan agar efektif dan efisien hendaknya disusun berdasarkan hasil analisis mutu tim pengembang mutu sekolah yang di dalamnya terdapat keterwakilan Komite Sekolah untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan kegiatan dan anggaran dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya dalam implementasi dan pembukuan dilaksanakan oleh Tim BOS sekolah dengan memperhatikan rencana anggaran dan kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Kepala sekolah sebagai manajer di satuan pendidikan selanjutnya melakukan pengawasan/kontrol terhadap penggunaan keuangan sekolah agar mengacu pada perencanaan dan kebutuhan.

Berikut ini adalah hasil studi pendahuluan terhadap rapor mutu 39 sekolah dasar negeri dan realisasi anggaran 10 sekolah dasar negeri di Kecamatan Purwakarta.

Table 1.1.  
Rekapitulasi Nilai Rapor Mutu Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Purwakarta Tahun 2019

No	Standar Nasional Pendidikan	Jumlah	Rerata	Ket
1	Standar Kompetensi Lulusan	272,61	6,99	SNP
2	Standar Isi	271,66	6,97	SNP
3	Standar Proses	272,33	6,98	SNP
4	Standar Penilaian Pendidikan	272,64	6,99	SNP

No	Standar Nasional Pendidikan	Jumlah	Rerata	Ket
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	227,98	5,85	Menuju SNP4
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	164,8	4,23	Menuju SNP3
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	269,88	6,92	SNP
8	Standar Pembiayaan	271,91	6,97	SNP

Sumber : Data penelitian, diolah 2020

Berdasarkan data table 1.1. dapat diketahui 6 dari 8 standar sudah mencapai pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), satu standar menuju SNP4 (standar PTK) dan satu standar menuju SNP3 (standar Sarpras). dari table 1.1 di ketahui rapor mutu sekolah dasar negeri di Kecamatan Purwakarta tahun 2019 sudah sangat baik karena sebagian besar sudah mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Berikut ini hasil studi pendahuluan terhadap perencanaan dan realisasi anggaran dana BOS regular di sekolah dasar negeri yang dijadikan sampel penelitian sebagaimana tertera pada table 1.2.

Tabel 1.2.  
Rekapitulasi Data Penggunaan Anggaran Dana BOS regular Sekolah Dasar Negeri Semester 1 Tahun 2020 Kecamatan Purwakarta

No	Nama Sekolah	Rencana Anggaran (RKAS Smt 1)	Realisasi Anggaran (Bos K7a Smt 1)	Sisa Anggaran
1	SDN 3 SINDANGKASIH	150.502.500	150.501.500	1.000
2	SDN 5 SINDANGKASIH	139.890.300	131.199.087	8.691.213
3	SDN 3 NAGRIKIDUL	87.074.900	85.600.000	1.474.900
4	SDN 4 NAGRIKIDUL	82.130.300	75.568.800	6.561.500
5	SDN 2 TEGALMUNJUL	86.685.000	95.860.000	-9.175.000
6	SDN 3 TEGALMUNJUL	86.685.000	43.921.500	42.763.500
7	SDN 2 MUNJULJAYA	207.311.400	110.970.000	96.341.400
8	SDN 1 CISEREUH	228.350.400	130.808.400	97.542.000
9	SDN 3 NAGRITENGAH	91.078.700	85.348.200	5.730.500

Sakimin, 2021

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BOS PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN PURWAKARTA**

Universitas Pendidikan Indonesia, repository.upi.edu, perpustakaan.upi.edu




10	SDN 7 NAGRIKALER	55.740.000	33.422.405	22.317.595
----	------------------	------------	------------	------------

Sumber : Data penelitian, diolah 2020

Berdasarkan data table 1.2 tampak terdapat selisih antara rencana dan realisasi anggaran hampir di seluruh sekolah negeri di Kecamatan Purwakarta. Dengan memperhatikan capaian rapor mutu dan sisa anggaran serta situasi dan kondisi masyarakat pada saat pandemic covid-19 peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Purwakarata”, dan mengetahui bagaimana tim BOS sekolah menyusun perencanaan anggaran kegiatan sekolah, merealisasikan kegiatan dan anggaran serta bagaimana tim BOS membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas anggaran sehingga berdampak terhadap pencapaian tujuan pendidikan di Kecamatan Purwakarta khususnya pada saat pandemidan umunya pada kondisi normal.

## 1.2 Identifikasi Masalah



### Gambar 1.1. Identifikasi Masalah

Untuk mencapai efektivitas pengelolaan dana BOS yang maksimal diperlukan kerjasama antara sekolah dengan pemangku kepentingan (Komite Sekolah, Kepala Sekolah, guru, Orang Tua/Walidan Instansi/Dinas terkait). Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan dana BOS akan menentukan tingkat efektivitas pencapaian tujuan program dana BOS serta mutu pembelajaran di sekolah yang pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan di tingkat yang lebih tinggi.

#### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perencanaan anggaran dana BOS pada sekolah dasar negeri di Kecamatan Purwakarta
- 2) Bagaimana pelaksanaan realisasi anggaran dana BOS pada sekolah dasar negeri di Kecamatan Purwakarta
- 3) Bagaimana penyusunan laporan pertanggungjawaban dana BOS pada sekolah dasar negeri di Kecamatan Purwakarta

#### **1.4 Pembatasan Masalah**

Agar terhindar dari penafsiran yang berbeda terhadap masalah yang akan diteliti dan penelitian menjadi terarah serta mendapatkan hasil yang diharapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

- 1) Efektivitas pengelolaan dana BOS adalah tingkat ketercapaian tujuan pendidikan melalui pengelolaan dana BOS
- 2) Pengelolaan dana BOS adalah proses pengelolaan dana BOS dari perencanaan, realisasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui perencanaan anggaran dana BOS pada sekolah dasar negeri di Kecamatan Purwakarta
- 2) Mengetahui pelaksanaan realisasi anggaran dana BOS pada sekolah dasar negeri di Kecamatan Purwakarta
- 3) Mengetahui penyusunan laporan pertanggungjawaban dana BOS pada sekolah dasar negeri di Kecamatan Purwakarta

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lain yang terkait dengan efektivitas pengelolaan dana BOS.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan terkait pengelolaan dana BOS yang efektif dan efisien.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Sekolah  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi sekolah dasar negeri di Kecamatan Purwakarta dalam mengelola dana BOS.
- 2) Bagi Orang Tua dan Siswa  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi orang tua untuk turut dalam pengelolaan dana BOS yang efektif, transparan dan akuntabel.
- 3) Bagi pemerintah  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan awal bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pengelolaan dana BOS serta penerapan manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien.

## **1.7 Struktur Organisasi Tesis**

Sistematika penulisan tesis penelitian ini disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah UPI tahun 2019 yang dikeluarkan pada bulan September 2019 dengan pengesahan Rektor UPI Nomor 7867/UN40/HK/2019. Adapun rancangan struktur penulisan tesis ini terdiri dari lima bab.

Bab I berisi tentang pendahuluan yang merupakan bagian awal dari penulisan tesis ini. Pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab II tentang kajian pustaka atau landasan teori yang memiliki peran penting dalam penulisan tesis. Kajian pustaka ini memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diteliti. Sehingga peneliti dapat membandingkan, megkontraskan, dan memposisikan kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji melalui pengaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III tentang metodologi penelitian yang berisi tentang penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang bersifat prosedural. Isi dari bab ini adalah desain penelitian, partisipan, prosedur penelitian dan analisis data.

Bab IV tentang temuan dan pembahasan yang menjelaskan mengenai temun-temuan penelitian serta hasil pembahasan daari temuan tersebut yang dibandingkan dan dianalisis dengan standar yang telah ada, apakah kondisi saat ini sudah sesuai dengan standar yang ada atau belum.

Bab V terdiri dari simpulan, implikasi dan rekomendasi penelitian. Simpulan didapatkan dari hasil penelitian, implikasi adalah akibat yang timbul dari penemuan penelitian sedangkan saran merupakan masukan-masukan penulis untuk stakeholder terkait.

Dan pada bagian akhir tesis ini penulis menyajikan daftar pustaka berisi tentang referensi atu sumber bacaan yang digunakan dalam penyusunan tesis.